



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR 404 TAHUN 2024  
TENTANG  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan tertib administrasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh perlu dibentuk Satuan Tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 905);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 312) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 849);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 580 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat dikeluarkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Ini Maka Keputusan Rektor Nomor 37 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2024  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH,



by

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR 404 TAHUN 2024  
TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH;

STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH



**Keterangan**

- 1) Penanggung Jawab adalah Rektor
- 2) Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Biro AUPK
- 3) Wakil Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Satuan Pengawasan Internal
- 4) Anggota adalah
  - a) Para Wakil Rektor
  - b) Karo AAKK
  - c) Direktur Pascasarjana
  - d) Para Dekan Fakultas
  - e) Para Ketua Lembaga
- 5) Unit Pemilik Risiko adalah seluruh Biro, Lembaga, Fakultas, dan UPT;

- 6) Pemilik Risiko adalah Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala SPI, Dekan Fakultas, para Kepala UPT;
- 7) Koodinator adalah Kepala Bagian/Sub Bagian yang membidangi organisasi dan tata laksana dan/atau pengendalian intern;
- 8) Administrator adalah Pejabat/Pelaksana pada unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana dan/atau pengendalian intern;
- 9) Sekretariat adalah Pejabat/Pelaksana pada bagian/sub bagian yang membidangi organisasi dan tata laksana dan/atau pengendalian intern.

TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- 1) Penanggung Jawab bertugas mengarahkan penyelenggaraan SPIP pada UIN Ar-Raniry
- 2) Ketua bertugas:
  - a. Membantu Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  - b. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan pengendalian;
  - c. Membuat rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian;
  - d. Melakukan identifikasi Risiko tingkat program pada setiap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran;
  - e. Menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi baik tingkat program maupun kegiatan;
  - f. Menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggung jawab program/kegiatan;
  - g. Melakukan pemantauan secara berkala atas efektivitas pengendalian yang telah ditetapkan; dan
  - h. Melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana paling lambat minggu pertama bulan Desember tahun berjalan.
- 3) Wakil Ketua bertugas:
  - a. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  - b. Membantu Ketua dalam Menyusun rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  - c. Membantu Ketua dalam melakukan Identifikasi Risiko tingkat program setiap awal periode renstra dan tingkat program setiap awal tahun anggaran;
  - d. Membantu Ketua dalam menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi baik tingkat program maupun kegiatan;
  - e. Membantu Ketua dalam menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan;
  - f. Membantu Ketua dalam melakukan pemantauan secara berkala atas efektivitas pengendalian yang telah ditetapkan;
  - g. Membantu Ketua dalam melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP; dan
  - h. Mewakili Ketua dalam melaksanakan tugas, apabila ketua berhalangan.
- 4) Anggota bertugas:
  - a. Melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh secara efektif dan bertanggung jawab;
  - b. Mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya masing-masing;
  - c. Memberikan informasi kepada Ketua terkait penyelenggaraan SPIP; dan
  - d. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap pelaksanaan SPIP.

5) Pemilik Risiko

- a. Memastikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya masing-masing telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
- b. Melaksanakan Identifikasi Risiko tingkat program pada setiap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran;
- c. Menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi tingkat kegiatan di unit kerjanya;
- d. Menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggung jawab kegiatan;
- e. Melakukan pemantauan secara berkala atas efektivitas pengendalian yang telah ditetapkan;
- f. Melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya masing-masing;
- g. Melakukan pemantauan secara berkala atas efektivitas pengendalian yang telah ditetapkan; dan
- h. Melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya masing-masing kepada Ketua secara periodik.

6) Koordinator

- a. Menyusun bahan penyelenggaraan SPIP pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- b. Menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan pengendalian;
- c. Menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian;
- d. Menyusun bahan Identifikasi Risiko tingkat program pada setiap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran;
- e. Menyusun bahan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;
- f. Menyusun bahan informasi kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan;
- g. Menyusun bahan pemantauan secara berkala atas efektivitas pengendalian yang telah ditetapkan; dan
- h. Menyusun bahan laporan penyelenggaraan SPIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

7) Administrator bertugas:


- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. Menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan pengendalian;
- c. Menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian;
- d. Menyiapkan bahan Identifikasi Risiko tingkat program pada setiap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan pemantauan secara berkala atas efektivitas pengendalian yang telah ditetapkan; dan
- h. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

8) Sekretariat bertugas:

- a. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyelenggaraan SPIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan pengendalian;
- c. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian;
- d. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan Identifikasi Risiko tingkat program pada setiap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran;



- e. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;
- f. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan;
- g. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauan secara berkala atas efektivitas pengendalian yang telah ditetapkan; dan
- h. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



My

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR 404 TAHUN 2024  
TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH;

- PENANGGUNG JAWAB** : **REKTOR**
- KETUA** : **KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN**
- WAKIL KETUA** : **KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL**
- ANGGOTA** :
1. WAKIL REKTOR 1
  2. WAKIL REKTOR 2
  3. WAKIL REKTOR 3
  4. KEPALA BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA
  5. KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
  6. KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
  7. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
  8. DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
  9. DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
  10. DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
  11. DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
  12. DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
  13. DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
  14. DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
  15. DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
  16. DIREKTUR PASCASARJANA
  17. WAKIL KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
- UNIT PEMILIK RISIKO** :
1. BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA
  2. BIRO ADMINISTRASI ADMINISTRASI UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
  3. SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
  4. LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
  5. LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
  6. UPT PERPUSTAKAAN
  7. UPT PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
  8. UPT PERCETAKAN
  9. UPT PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS
  10. UPT PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
  11. UPT MA'HAD AL JAMI'AH DAN ASRAMA

12. UPT PUSAT LAYANAN INTERNASIONAL
13. FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
14. FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
15. FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
16. FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
17. FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
18. FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
19. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
20. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
21. FAKULTAS PSIKOLOGI
22. PASCASARJANA
23. SENAT UNIVERSITAS
24. KOPERTAIS

**PEMILIK RISIKO**

- :
1. KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN:
  2. KEPALA BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA
  3. KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
  4. KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
  5. KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
  6. KEPALA UPT PERPUSTAKAAN
  7. KEPALA UPT PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
  8. KEPALA UPT PERCETAKAN
  9. KEPALA UPT PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS
  10. KEPALA UPT PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
  11. KEPALA UPT MAH'AD AL JAMI'AH DAN ASRAMA
  12. KEPALA UPT PUSAT LAYANAN INTERNASIONAL
  13. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
  14. DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
  15. DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
  16. DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
  17. DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
  18. DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
  19. DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
  20. DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
  21. DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
  22. DIREKTUR PASCASARJANA
  23. KETUA SENAT UNIVERSITAS
  24. WAKIL KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA

**KOORDINATOR**

- :
1. KEPALA BAGIAN UMUM
  2. KEPALA BAGIAN AKADEMIK
  3. KETUA TIM FUNGSI BAGIAN PERENCANAAN
  4. KETUA TIM FUNGSI BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
  5. SEKRETARIS SENAT
  6. SEKRETARIS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
  7. SEKRETARIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
  8. SEKRETARIS SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
  9. WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA

10. WAKIL DEKAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN FAKULTAS SYARIAH
11. KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
12. WAKIL DEKAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
13. KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
14. WAKIL DEKAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
15. KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
16. WAKIL DEKAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
17. KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
18. WAKIL DEKAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
19. KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
20. WAKIL DEKAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
21. KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
22. WAKIL DEKAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
23. KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
24. WAKIL DEKAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN.
25. KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
26. WAKIL DEKAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN FAKULTAS PSIKOLOGI
27. KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS PSIKOLOGI
28. KETUA TIM FUNGSI BAGIAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
29. KETUA TIM FUNGSI BAGIAN KERJASAMA, KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
30. KEPALA SUBBAG TATA USAHA PASCASARJANA
31. SEKRETARIS KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA WILAYAH V ACEH

- ADMINISTRATOR** :
1. KETUA SUB TIM FUNGSI PENDATAAN, PENGEMBANGAN DAN MUTASI PEGAWAI  
SAIFUDDIN, S.Sos.I, M.Pd.
  2. KETUA SUB TIM FUNGSI ADMINISTRASI AKADEMIK
  3. MARDHIAH, S.Sos.I., M.Pd.
  4. KETUA SUB TIM FUNGSI PENYUSUNAN RENCANA, PROGRAM, DAN ANGGARAN  
AULIA KESUMA, S.E., S.T.H., M.Si.
  5. KETUA SUB TIM FUNGSI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN  
AZKIA, S.Kom, M.Si.

5. PERSONALIA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
CUT KHAIRIAH, S.Pd.
6. PERSONALIA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
Dr. SUPRIADI
7. KETUA SUB TIM FUNGSI ADMINISTRASI UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
ASNIDAR, S.Ag
8. KETUA SUB TIM FUNGSI BAGIAN PERENCANAAN, AKUTANSI  
DAN KEUANGAN BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS TARBIYAH  
DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
ALFIAN, S.E., M.Si..
9. KETUA SUB TIM FUNGSI BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS DAKWAH  
DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
BACHTIAR, S.E.
10. KETUA SUB TIM FUNGSI PERENCANAAN, AKUNTANSI DAN  
KEUANGAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
BUSTAMAR, S.Ag., M.Pd.
11. KETUA SUB TIM FUNGSI ADMINISTRASI UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
JAKFAR, A.Md.
12. KETUA SUB TIM FUNGSI ADMINISTRASI UMUM DAN  
KEUANGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
ZUL ILHAM, S.Pd.I., M.A.
13. KETUA SUB TIM FUNGSI ADMINISTRASI UMUM DAN  
KEUANGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUMIATI, S.E., M.M.
14. KETUA SUB TIM FUNGSI ADMINISTRASI UMUM DAN  
KEUANGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
PEMERINTAHAN  
RAFENDI, S.Ag., M.Pd.
15. KETUA SUB TIM FUNGSI ADMINISTRASI UMUM DAN  
KEUANGAN FAKULTAS PSIKOLOGI  
ABUZAR MUTTAQIN, S.E.
16. KETUA SUB TIM FUNGSI BAGIAN ADMINISTRASI DAN  
PEMBINAAN MAHASISWA  
ABDULLAH MUNIR, S.Ag., M.A
17. KETUA SUB TIM FUNGSI BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT  
DAN INFORMASI  
EKASAPUTRA, S.Sos.I
18. KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN PENGADAAN  
BARANG/JASA  
AHMAD ZAKI, S.Pd.I.

**SEKRETARIAT**

- : 1. KETUA TIM FUNGSI ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN  
RINAL YUSRA, S.H.
2. KETUA SUB TIM FUNGSI ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN BIRO  
RAHIMAH, S.Pd., M.Pd.
3. STAF SUB TIM FUNGSI PENDATAAN, PENGEMBANGAN DAN  
MUTASI PEGAWAI  
ONI SUSANTI, S.T.
4. SATUAN PENGAWASAN INTERNAL  
DEWI SAFITRI, S.E., M.Si.
5. SATUAN PENGAWASAN INTERNAL  
DHARNI NUZULLA, S.E., M.Si.
6. SATUAN PENGAWASAN INTERNAL  
CANDRA MAULANA, S.Pd.I., M.Ag.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RANIRY BANDA ACEH,

